

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO  
DALAM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA  
PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG*)  
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**Doni Rachvi Hendra**

**04 140 262**

**Program Kekhususan : Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

**No. Reg : 2953/ PK.II/11/09**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO  
DALAM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA  
PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG*)  
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

Doni Rachvi Hendra, 04 140 262, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 88  
Halaman, 2009.

**ABSTRAK**

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* telah menghadirkan "Komite Pemantau Risiko" sebagai salah satu instrument penting dalam penegakan hukum perseroan terbatas di Indonesia. Kehadiran Komite Pemantau Risiko diyakini sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan sistematis yang terjadi pada perseroan terbatas. Dalam konteks *GCG*, kehadiran Komite Pemantau Risiko dianggap sebagai "obat mujarab" untuk pengawasan berupa evaluasi dan pemantauan yang harusnya dijalankan organ perseroan yang bernama "Dewan Komisaris". Awal dari tahun 1997 merupakan awal terjadinya krisis multidimensi yang melanda bangsa kita, tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (*GCG*) secara optimal merupakan penyebab dari krisis tersebut. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*GCG*) di dalam pengelolaan perbankan diharapkan dapat menanggulangi risiko-risiko yang melekat pada bank. Adapun yang dibahas yaitu: Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG*), serta kendala yang ditemukan Komite Pemantau Risiko tersebut. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, dimana menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan melakukan wawancara secara resmi dan terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik *editing*, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah diketahui bahwa Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*GCG*) telah dilakukan dengan cukup memadai namun belum efektif dan efisien, hal itu dikarenakan Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG*) masih dalam tahap membangun komitmen. Sedangkan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik (*GCG*) sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*GCG*). Dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Dalam penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah kurang kesepahaman antara Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko dalam melihat potensi-potensi risiko yang melekat pada bank tersebut.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang peduli dengan kesejahteraan warga negaranya, hal ini dicantumkan dengan tegas dalam pada pasal 33 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Rumusan Pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah turut serta dalam mensejahterakan warga negaranya. Berbagai macam program dan institusi pendukung dijalankan dan dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Salah satunya dengan membentuk institusi perbankan. Bank memiliki peran yang sangat penting sebagai alat untuk memperlancar transaksi-transaksi bisnis sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Mengingat betapa pentingnya lembaga perbankan maka pemerintah pada Tahun 1992 mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang

sudah tidak dapat lagi mengikuti, baik perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.<sup>1</sup>

Pada Tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang juga berimbas terhadap dunia perbankan yang mana sampai saat ini masih dirasakan imbasnya. Dengan adanya krisis tersebut otomatis perekonomian negara Indonesia juga berubah. Dengan berubahnya perekonomian dan berbagai masalah dalam perekonomian pemerintah melihat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dianggap tidak lengkap, oleh karena itu pemerintah melakukan perubahan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998<sup>2</sup>.

Secara umum krisis terjadi diakibatkan dari lemahnya kualitas *corporate governance* khususnya dalam pengelolaan perbankan. Liberalisasi sektor perbankan yang berawal sejak tahun 1998 lebih banyak berimplikasi pada peningkatan kuantitas dari pada kualitas lembaga perbankan, sehingga efisiensi dan stabilitas perbankan masih jauh dari yang diharapkan. Rendahnya kualitas perbankan antara lain tercermin dari lemahnya kondisi internal sektor perbankan, terutama sebagai dampak dari konsentrasi kredit yang berlebihan, lemahnya manajemen bank, kurangnya transparansi, lemahnya sistem pembukuan (*poor accounting*), lemahnya pengendalian intern antara lain

---

<sup>1</sup> Muhammahd Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, cet 5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 27.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 31

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*GCG*) dapat terlaksana dengan baik, dimana pada masing-masing prinsip *GCG*, dan pada prinsip Keterbukaan Komite Pemantau Risiko telah berhasil melaksanakan evaluasi laporan keuangan dan telah memberikan pandangan, usulan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan informasi laporan keuangan sebelum laporan keuangan tersebut diterbitkan. Pada prinsip Tanggung Jawab, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pengevaluasian pertanggung Jawaban atas pelaporan-pelaporan yang bias menggambarkan tanggung jawab masing-masing organ perseroan terbatas pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat. Dan Komite Pemantau Risiko juga telah berhasil melakukan pantauan dan pengevaluasian terhadap masing-masing risiko Bank baik sifat dan jenis dari risiko tersebut, guna untuk meningkatkan tingkat kesehatan Bank.
2. Kendala yang dihadapi oleh Komite Pemantau Risiko dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) adalah kurang kesepahaman antara Komite Pemantau Risiko dengan Komite Manajemen Risiko dalam melihat dampak-dampak

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Moh. Wahyudin Zarkasyi, Ak. *Good Corporate Governace* Pada badan Usaha manufaktur, Perbankan, dan Jasa keuangan lainnya. Jakarta, PT. Rajagrafindo. 2008
- S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Akasara.
- Masyud Ali, M.B.A., M.M, *Manajemen Risiko " Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Obligasi Bisnis"*. 2008
- Emmy Yusaharic(cd), *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governace*, Rangkaian Lokakarya Membahas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan hukum Bisnis lainnya, Jakarta, 2004.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet 3, Kencana, Jakarta, 2007.
- Indra Surya dan dan Ivan Yustiavandana, "*Penerapan Good Corporate Governance" (Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Imam Syahputra Tunggal dan Amin Widjaja tunggal, *Membangun Good Corporate Governance*, Havarindo, Jakarta, 2002
- Joni Emirzon, SH. M. Hum, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governace*, seri Hukum Perusahaan.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, cet 5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006

### SKRIPSI

- Seprima, Risse. 2009. *Perlindungan Nasabah Bank Dihubungkan Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governace/GCG) Pada PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.